

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA PEMULA  
FAKULTAS HUKUM**



**PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK**

**TIM PENGABDI**

Malicia Evendia, S.H., M.H.	NIDN 0030099101	SINTA ID 6674437
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.	NIDN 0018028703	SINTA ID 5976128
Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.	NIDN 0017019201	SINTA ID 6682203
Dita Febrianto, S.H., M.H.	NIDN 0030018401	SINTA ID 6753687

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA PEMULA FAKULTAS HUKUM**

---

Judul Pengabdian	: Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
Manfaat sosial	: Regulasi/produk kebijakan hukum
Ketua Pengusul	
a. Nama Lengkap	: Malicia Evendia, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6674437
c. Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
e. Nomor HP	: 082279172299
f. Alamat Surel (e-mail)	: maliciaevendia@gmail.com
Anggota (1)	
a. Nama Lengkap	: Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 5976128
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: recht87@gmail.com
Anggota (2)	
a. Nama Lengkap	: Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6682203
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: nenny.ariani@fh.unila.ac.id
Anggota (3)	
a. Nama Lengkap	: Dita Febrianto, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6753687
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: dtfebrianto2@gmail.com
Mahasiswa yang terlibat	
a. Nama Lengkap	: Marcellino Hariadi Nugroho
b. NPM	: 1912011071
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: marcellinohn@gmail.com
Jumlah alumni yang terlibat	: 1 (satu) orang
Jumlah staf yang terlibat	: 1 (satu) orang
Lokasi Pengabdian	: Kota Bandar Lampung
Lama Pengabdian	: 4 Bulan
Biaya Pengabdian	: Rp. 10.000.000,00
Sumber Dana	: DIPA FH Unila Tahun 2022

Bandar Lampung, Oktober 2022

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unila,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP 196412181988031002

Ketua Pengusul

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Malicia'.

Malicia Evendia, S.H., M.H.  
NIP 199109302022032013

Menyetujui,  
Sekretaris LPPM Universitas Lampung



Rudy, S.H., LL.M., LL.D.  
NIP 198101042003121001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Sampul</b> .....	i
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	iv
<b>Abstrak</b> .....	v
<b>Bab 1. Pendahuluan</b> .....	1
A. Analisis Situasi .....	1
B. Permasalahan Mitra.....	2
C. Tujuan Kegiatan .....	3
D. Manfaat Kegiatan .....	3
<b>Bab 2. Tinjauan Pustaka</b> .....	4
<b>Bab 3. Metode Pelaksanaan</b> .....	6
A. Metode dan Tahapan .....	6
B. Deskripsi Kegiatan .....	6
C. Prosedur Kerja.....	6
D. Pihak yang Terlibat .....	6
E. Partisipasi Mitra .....	7
F. Evaluasi Program .....	7
<b>Bab 4. Hasil dan Pembahasan</b> .....	8
a. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran .....	8
b. Faktor Pendukung dan Penghambat .....	12
<b>Bab 5. Penutup</b> .....	13
a. Simpulan .....	13
b. Saran .....	13
<b>Daftar Pustaka</b> .....	14
<b>Lampiran</b>	
<b>Lampiran 1.</b> Biodata Ketua Pengabdian	
<b>Lampiran 2.</b> Daftar Hadir Peserta	
<b>Lampiran 3.</b> Materi Pengabdian	
<b>Lampiran 4.</b> Surat Tugas Pengabdian	
<b>Lampiran 5.</b> Surat Keterangan Pelaksanaan Pengabdian	
<b>Lampiran 6.</b> Foto Kegiatan Pengabdian	

## ABSTRAK

Anak memiliki peran yang penting dalam menentukan kualitas peradaban suatu bangsa. Tidak heran jika mempersiapkan generasi penerus bangsa menjadi dimensi yang penting bagi penyelenggara negara. Jaminan terhadap perlindungan hak anak selain diatur dalam konstitusi Indonesia, juga dipertegas dalam UU No.23 Tahun 2002 jo. UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Bahkan dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat ketentuan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya. Berbagai pihak berkewajiban dan bertanggungjawab menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut, mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah. Perlindungan terhadap anak tersebut salah satunya yaitu dengan melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terutama siswa/i di lingkungan sekolah mengenai hak anak. Hal ini karena perlindungan terhadap hak asasi anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk adanya upaya pemerintah untuk mencegah perkawinan pada anak. Hal ini penting untuk dipahami oleh siswa/i sehingga siswa/i dapat menghindari perkawinan pada usia anak. Kegiatan ini menjadi sebuah solusi agar jumlah perkawinan pada usia anak dapat turun. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah siswa/I. Lokasi kegiatan dilaksanakan di MAN 1 Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah dan diskusi.

Kata kunci: Hak Asasi, Hak Anak, Pencegahan Perkawinan Anak.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Analisis Situasi**

Perlindungan dan pemenuhan hak warga negara menjadi inti dari konsepsi negara hukum. Segala norma hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan negara harus diorientasikan kepada perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Dalam praktik penyelenggaraan negara hukum, diperlukan adanya instrumen dan institusi hukum untuk menjaga dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak warga Negara, termasuk hak anak.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>1</sup> Anak menentukan kualitas peradaban suatu bangsa. Sehingga tidak heran, mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas merupakan hal penting bagi suatu bangsa.

Jaminan terhadap hak anak tercantum di dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan terhadap hak anak kemudian dipertegas kembali melalui terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Definisi anak secara normatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 (UU Perlindungan Anak), mengartikan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun pengertian hak anak sebagaimana termuat dalam Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya. Dapat terlihat dari definisi tersebut, bahwa hak anak bahkan sudah melekat sejak ia dalam kandungan. Anak wajib memperoleh perlindungan agar tidak menjadi korban tindakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

---

<sup>1</sup> Bagian Menimbang UU Nomor 23 Tahun 2002

Berbagai pihak berkewajiban dan bertanggungjawab menjamin pemenuhan hak anak, mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah.<sup>2</sup> Hal ini secara tegas juga termuat dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak, yaitu bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Pencegahan perkawinan pada usia anak menjadi salah satu bagian dari upaya perlindungan Anak. Berdasarkan data, pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.<sup>3</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi sebuah kebutuhan untuk menjalankan kegiatan pengabdian ini. Perlu ada upaya untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak anak, termasuk di lingkungan sekolah. Hal ini selain telah mendapat jaminan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik pengaturan pusat maupun di daerah.

Sekolah MAN 1 Bandar Lampung menjadi lokasi kegiatan pengabdian ini dikarenakan sekolah ini merupakan MAN model yang dapat menjadi *pilot project* bagi sekolah lainnya. Hal ini harapannya mampu mempercepat atmosfer dalam perluasan pemahaman upaya pencegahan perkawinan pada usia anak di tingkat sekolah. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan khusus untuk dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Lingkungan Sekolah.

## **B. Permasalahan Mitra**

Atas dasar kondisi sasaran yang akan dilibatkan serta kebutuhan masyarakat akan solusi dari permasalahan yang timbul, maka masalah yang menjadi ruang lingkup dalam kegiatan pengabdian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Bagian Pendahuluan Lampiran PermenPPPA Nomor 13 Tahun 2010

<sup>3</sup> Tim Penyusun, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, (Jakarta: BPS, 2020).

- 1) Bagaimanakah upaya meningkatkan pemahaman Siswa/I mengenai kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak?
- 2) Bagaimanakah upaya dan strategi yang dapat dilakukan dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di lingkungan sekolah?

### **C. Tujuan Kegiatan**

Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, bertujuan agar:

- 1) Peningkatan pemahaman Siswa/I mengenai kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak.
- 2) Memperoleh *blueprint* upaya dan strategi yang dapat dilakukan dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di lingkungan sekolah.

### **D. Manfaat Kegiatan**

Melalui kegiatan Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, diharapkan dapat menumbuhkembangkan budaya hukum Siswa/I dalam memahami hak anak untuk tidak melakukan perkawinan pada usia anak. Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak mampu menjadi jalan dalam mengurangi stigma atau persepsi yang tidak sejalan dengan upaya penurunan jumlah perkawinan pada usia anak.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, termasuk Indonesia.

Anak-anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Mereka mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan dapat berlanjut pada generasi yang akan datang.<sup>4</sup>

Praktik perkawinan anak berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan serta peluang mereka.<sup>5</sup> Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA Tahun 2020-2024 memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. penurunan pekerja anak; dan
5. pencegahan perkawinan anak.

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Jakarta: BPS, 2016)

<sup>5</sup> Tim Penyusun, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, (Jakarta: BPS, 2020)



Gambar 1. Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA

Perkawinan usia anak banyak memiliki dampak negatif baik sisi kesehatan maupun dari sisi sosial ekonomi. Perkawinan usia anak terutama pada anak perempuan dari sisi kesehatan reproduksi dapat mengakibatkan komplikasi pada kehamilan yang mempunyai resiko tinggi untuk meninggal dan anak yang dilahirkan kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah. Perkawinan usia anak juga memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia yang lebih dewasa.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Lampiran PermenPPPA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

## **BAB 3**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **A. Metode dan Tahapan**

Kegiatan ini akan dilakukan dalam beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ceramah
- 2) FGD

#### **B. Deskripsi Kegiatan**

Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Mengingat masih terbatasnya pemahaman siswa/I terhadap hak anak dalam mencegah atau menunda perkawinan, maka kegiatan ini menjadi jalan dan kebutuhan untuk membangun budaya hukum sejak dini. Melalui kegiatan ini juga akan menghasilkan roadmap upaya dan strategi mendorong Pencegahan Perkawinan pada Anak di Lingkungan Sekolah.

#### **C. Prosedur Kerja**

Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemaparan materi dan diskusi mengenai:
  - a. Anak dan Hak Asasi Manusia;
  - b. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
  - c. Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Perkawinan Anak.
- 2) FGD mengenai roadmap strategi dan upaya dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di lingkungan sekolah.

#### **D. Pihak yang Terlibat**

Khalayak sasaran ini dilakukan terhadap 30 orang yang terdiri dari Siswa/I di MAN 1 Bandar Lampung.

### **E. Partisipasi Mitra**

Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian ini yaitu penyediaan tempat, waktu dan peserta dalam inti pelaksanaan kegiatan pengabdian. Selain itu, mitra berkontribusi dalam mengkomunikasikan hasil kegiatan pengabdian terhadap siswa/I lainnya.

### **F. Evaluasi Program**

Dengan menggunakan metode ceramah dan FGD dan fasilitasi langsung selama kegiatan, evaluasi pelaksanaan program kegiatan ini lebih mudah untuk dilakukan karena akan dilaksanakan secara interaktif antara fasilitator dan peserta kegiatan. Terkait keberlanjutan program juga akan ada proses monitoring dan evaluasi di lapangan.

## **BAB 4**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Evaluasi terhadap Khalayak Sasaran**

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial dan observasi lokasi kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan mempunyai pemahaman hukum yang masih rendah dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Sebagian peserta memang ada yang sudah mengetahui namun belum memahami adanya perlindungan hak anak termasuk dalam upaya mencegah perkawinan pada anak. Sisi lain, masih banyak juga yang belum mengerti dan memahami perlindungan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait hal itu. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagai upaya menurunkan angka perkawinan pada anak.

Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak ini dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh 35 peserta yang terdiri dari siswa-siswi kelas 12. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di Sekolah MAN 1 Bandar Lampung secara luring. Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Materi Kegiatan yang diberikan bersifat teoretis yang meliputi: Hak Asasi Anak; Perkawinan pada Anak; dan Upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Perkawinan Anak..

Kegiatan yang berlangsung satu hari ini diikuti dengan penuh antusias, perhatian dan tekun dalam menyimak setiap materi yang diberikan. Peserta terkadang memberi tanggapan dan menyampaikan pertanyaan disela-

sela pemberian materi, terutama pada saat diskusi. Hal ini dimungkinkan karena mereka merasa memerlukan materi tersebut dan sangat terkait langsung.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan “Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak” ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- a) Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi penyuluhan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
- b) Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
- c) Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau  $K = (En) - (Ea)$ .

Guna menyelesaikan permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka berikut beberapa jenis kepakaran yang dibutuhkan dalam kegiatan ini:

Tabel 1. Jenis Kepakaran yang Diperlukan

No	Kepakaran	Jobdesk
1	Hak Asasi Manusia	Memaparkan hak anak yang menjadi bagian dari hak asasi manusia.
2	Hukum Pemerintahan Daerah	Memaparkan peran dan kedudukan Pemerintah Daerah dalam upaya mencegah perkawinan anak.
3	Ilmu Perundang-Undangan	Menjelaskan fungsi serta peran hukum dan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pre test dan post test dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil pre test dan post test dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Perbandingan Nilai Pretest dan Postest Peserta

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Postest	Keterangan
1	Apakah anda mengetahui apa itu hak asasi?	50% menjawab tidak tahu	85% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui hak asasi.
2	Apakah anda mengetahui apa saja yang menjadi hak anak?	50% menjawab tidak tahu	85% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui hak anak.
3	Apakah anda mengetahui perlindungan hukum	45% menjawab tidak tahu	85% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui

	dalam pencegahan perkawinan anak?			perlindungan hukum dalam pencegahan perkawinan anak.
4	Apakah anda mengetahui upaya pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak?	45% menjawab tidak tahu	85% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui upaya pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak.

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 85% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan tentang hak asasi, hasil pretest 50% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.
2. Pengetahuan tentang hak anak, hasil pretest 50% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.
3. Pengetahuan tentang perlindungan hukum dalam pencegahan perkawinan anak, hasil pretest 45% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.
4. Pengetahuan tentang upaya pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak, hasil pretest 45% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.

Melihat hasil pretest dan posttest serta antusias peserta selama kegiatan berlangsung, maka kegiatan tim ini nyatakan berhasil.



## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pihak Sekolah, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Lingkungan Sekolah.
2. Besarnya antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
3. Adanya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan kondusif.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak telah meningkat hingga 85%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: hak asasi manusia; hak anak; perlindungan hukum dalam pencegahan perkawinan ana; dan upaya pemerintah dalam mencegah perkawinana anak yang dapat mendorong peningkatan pemahaman hukum dalam pencegahan perkawinan anak. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, Kepala Sekolah, serta peserta kegiatan yang antusias dan memberikan respon positif dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan lancar.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di MAN 1 Bandar Lampung ini, dapat diketahui bahwa minat dan motivasi peserta untuk menggali dan meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya dalam rangka pencegahan perkawinan anak cukup tinggi. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut peserta menyarankan agar kegiatan semacam ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna lebih meningkatkan lagi kesadaran hukum masyarakat lainnya yang belum mengetahui dan memahami Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Selain itu, diharapkan pada Pemerintah Daerah agar melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam hal pengkajian upaya hukum yang diperlukan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak*. Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, Vol.V, No.4, April 1999.

PermenPPPA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Tim Penyusun, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, (Jakarta: BPS, 2020).

Tim Penyusun, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Jakarta: BPS, 2016)

# **LAMPIRAN**

## **LAMPIRAN 1.**

Biodata Ketua Pengabdian

### A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Malicia Evendia, S.H., M.H.
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIK	199109302022032013
5.	Pangkat/Golongan	III/b
6.	NIDN	0030099101
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Tanjung Karang, 30 September 1991
8.	E-mail	malicia.evendia@fh.unila.ac.id
9.	Website	<a href="https://sites.google.com/site/maliciaevendia">https://sites.google.com/site/maliciaevendia</a>
10.	Nomor Telepon/HP	082279172299
11.	Alamat Kantor	Jl Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
12.	Nomor Telepon/Faks	Telp.0721-704623
13.	Mata Kuliah yg Diampu	Ilmu Negara
		Hukum Tata Negara
		Konstitusi dan Hak Asasi Manusia
		Hukum Pemerintahan Daerah
		Hukum Perundang-Undangan
		Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara		

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Diponegoro
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	2009-2013	2013-2015
Judul Skripsi/Tesis	Implikasi Hak <i>Recall</i> Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat	Pola Ideal Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Studi Harmonisasi Kewenangan Daerah Berkaitan Dengan Perizinan Pertambangan Rakyat Investasi Usaha Pertambangan Rakyat dan Pajak Daerah)
Nama Pembimbing	Armen Yasir, S.H., M.Hum. dan Dr. Muhtadi, S.H., M.H.	Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

### C. Pengalaman Mengajar

No	Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/ Program Studi	Semester/Tahun Akademik
1	Ilmu Negara	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Gasal 2017/2018 sd Gasal 2020/2021

2	Konstitusi dan Hak Asasi Manusia	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Gasal 2017/2018 sd Gasal 2020/2021
3	Hukum Perundang-Undangan	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Gasal 2017/2018 sd Gasal 2020/2021
4	Hukum Tata Negara	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Genap 2016/2017 sd Genap 2020-2021
5	Hukum Pemerintahan Daerah	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Genap 2016/2017 sd Genap 2020-2021
6	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Genap 2016/2017 sd Genap 2019-2020
7	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Genap 2017/2018 sd Genap 2020-2021
8	Ilmu Perundang-Undangan	S1	Universitas Terbuka/Ilmu Hukum	Genap 2019/2020
9	Teori Perundang-Undangan	S1	Universitas Terbuka/Ilmu Hukum	Genap 2019/2020 sd Genap 2020/2021

#### D. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2021	Ketua Peneliti pada penelitian “Konvergensi Hukum Desentralisasi Asimetris Untuk Mewujudkan Akselerasi Pembangunan Daerah.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
2	2021	Anggota Peneliti pada penelitian “Model <i>Kenvorm Social Impact Management Plan</i> Bagi <i>Affected People</i> dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 35.000.000
3	2021	Anggota Peneliti pada penelitian “Implikasi Hukum Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Regulasi Daerah dalam Perspektif Desentralisasi.”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 15.000.000
4	2021	Anggota Peneliti pada penelitian “Desain Hukum Pengarusutamaan Gender dalam Peningkatan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender.”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 15.000.000
5	2020	Ketua Peneliti pada penelitian “Redesain Hukum Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Untuk Memperkuat Sinergitas dalam Pelayanan Publik.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 15.000.000
6	2020	Anggota Peneliti pada penelitian “Sketsa Hukum Daerah dalam Mewujudkan Kabupaten/Kota Ramah HAM.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
7	2020	Anggota Peneliti pada penelitian “Roadmapping	Dibiayai	Rp.

		Kebutuhan Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kota Inklusif.”	DIPA FH Unila.	20.000.000
8	2020	Anggota Peneliti pada penelitian “Model Hukum Responsif Untuk Mewujudkan Kabupaten Daulat Pangan.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 35.000.000
9	2019	Anggota Peneliti pada penelitian “Pemetaan Kebutuhan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kota Layak Anak”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
10	2019	Anggota Peneliti pada penelitian “Roadmapping Kebutuhan Hukum Daerah dalam Mendorong Pembangunan Industri Pariwisata yang <i>Sustainable</i> ”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
11	2019	Anggota Peneliti pada penelitian “Redesain Hukum Daerah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Berbasis Ekonomi Kerakyatan”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
12	2019	Anggota Peneliti pada penelitian “Desain Peraturan Daerah Penyelenggaraan Irigasi Berbasis Hukum Pengayoman Untuk Mendukung Kebijakan Kedaulatan Pangan”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 15.000.000
13	2018	Anggota Peneliti pada penelitian “Model Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Rakyat Berbasis <i>Economics Analysis of Law</i> ”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 35.000.000
14	2018	Anggota Peneliti pada penelitian “Reformulasi Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 20.000.000

#### E. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2021	Ketua pada pengabdian “Peningkatan Pemahaman Masyarakat mengenai Implikasi Hukum UU Cipta Kerja terhadap Proyeksi Masa Depan UMKM”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
2	2021	Anggota pada pengabdian “Penyuluhan Urgensi Sarana Hukum dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID19”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 10.000.000
3	2021	Anggota pada pengabdian “Diseminasi Hak Konstitusional Masyarakat sebagai Upaya Membangun Budaya Sadar Hukum”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 10.000.000
4	2020	Ketua pada pengabdian “Penyuluhan Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Budaya Sadar Hukum di SMA N 5 Bandar Lampung.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 10.000.000
5	2020	Anggota pada pengabdian “Inisiasi Desa	Dibiayai	Rp.



		Tangguh Bencana Berbasis <i>Legal and Community Development</i> di Kampung Bumi Mas, Lampung Tengah.”	DIPA BLU Unila.	35.000.000
6	2020	Anggota pada pengabdian “Diseminasi Hukum Upaya Pemenuhan Hak Anak dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SMA N 5 Bandar Lampung.”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 10.000.000
7	2019	Anggota pada pengabdian “Peningkatan Kapasitas Legal Drafter dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Lampung”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
8	2019	Anggota pada pengabdian “Penyuluhan Perlindungan Hukum Atas Hak Menyusui Guna Menyukkseskan Program ASI Eksklusif di Kabupaten Pringsewu”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 10.000.000
9	2019	Anggota pada pengabdian “Sosialisasi Toleransi Antar Umat Beragama di Kalangan Siswa SMA 13 Bandar Lampung Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikal Terorisme”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 10.000.000
10	2019	Anggota pada pengabdian “Sosialisasi Modus-Modus Pelanggaran dalam Pemilihan Umum”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 10.000.000
1 1	2018	Anggota pada pengabdian “Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan <i>Good Governance</i> ” di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 10.000.000

**LAMPIRAN 2.**  
Daftar Hadir Peserta

**LAMPIRAN 3.**  
Materi Pengabdian

## **LAMPIRAN 4.**

Surat Tugas Pengabdian

## **LAMPIRAN 5.**

Surat Keterangan Pelaksanaan Pengabdian

## **LAMPIRAN 6.**

Foto Kegiatan Pengabdian

